

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai prosedur permohonan sewa tanah pada PT KAI Divre II Sumbar maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- 1) Permohonan sewa tanah merupakan proses perjanjian antara pihak PT KAI Divre II Sumbar dengan pemohon sebelum pemohon menempati tanah tersebut.
- 2) Proses permohonan sewa tanah pada PT KAI Divre II Sumbar melibatkan Pemohon, Petugas Pengusahaan Aset, Petugas Lapangan dan Petugas Bagian Penagihan, dengan pemohon mendatangi kantor dan melewati proses permohonan sewa tanah di lapangan.
- 3) Dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan permohonan sewa tanah adalah KTP pemohon, Formulir Permohonan Sewa, A8 (Bukti Pembayaran Sementara), *Virtual Account*, *Invoice*, Dan Buku Kontrak.
- 4) Biaya yang harus dibayar oleh pemohon sewa tanah adalah biaya administrasi serta biaya sewa tanah minimal 1 tahun.
- 5) Prosedur pengajuan permohonan sewa tanah adalah dimulai dengan pemohon datang ke kantor, petugas pengusahaan aset mencatat ke buku tamu, petugas pengusahaan aset memberitahu petugas lapangan, petugas lapangan melakukan pengukuran, muncul KTP dan formulir permohonan sewa baru, petugas lapangan meminta petugas pengusahaan aset menghitung harga sewa, petugas pengusahaan aset menghitung harga sewa dan memberitahu kepada petugas

lapangan, muncul stiker pembayaran dan A8 sebagai bukti pembayaran, pemohon melakukan pembayaran, petugas lapangan menyerahkan A8 pada petugas perusahaan aset dan uang kepada petugas penagihan (kasir), petugas perusahaan aset melakukan *entry data*, muncul *virtual account*, berdasarkan *virtual account* petugas penagihan mencetak *invoice* sebanyak 4 rangkap (untuk arsip, untuk pemohon, untuk petugas perusahaan aset dan untuk bank), petugas perusahaan aset membuat buku kontrak, buku kontrak diserahkan kepada petugas lapangan, petugas lapangan menyerahkan buku kontrak kepada pemohon, selesai. Jadi prosedur permohonan sewa tanah dimulai dengan debitur mendatangi kantor dan berakhir apabila buku kontrak telah diserahkan kepada debitur.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai prosedur sewa tanah pada PT KAI Divre II Sumbar, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

- 1) Proses perhitungan sewa oleh petugas lapangan memerlukan komunikasi dengan Petugas Perusahaan Aset di kantor untuk menentukan harga sewa bagi pemohon. Prosesnya dapat memakan waktu sekitar 10 menit, dan dapat bertambah apabila Petugas Perusahaan Aset di kantor tidak mengangkat telepon karena sedang tidak berada di tempat atau sedang sibuk. Ada baiknya apabila petugas lapangan dilengkapi dengan peralatan dan program untuk menghitung besaran harga sewa, sehingga proses yang berlangsung dapat lebih singkat.

2) Lokasi aset berupa tanah yang belum ada penyewa tidak diberikan tanda atau simbol bahwa tanah tersebut dapat disewa. Maka dari itu ada baiknya apabila pada setiap tanah yang belum memiliki penyewa dapat dipasangkan tanda. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyewa tanah tersebut.

